



PUTUSAN

Nomor 14/PDT/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Karabi, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASDAR, S.H. dan MUHAMMAD SALEH, S.H., beralamat di Jl. Moh.Hatta, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dusun Hikmah, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 14/PDT/2023/PT MAM tanggal 4 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 14/PDT/2023/PT MAM tanggal 4 April 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 14/PDT/2023/PT MAM tanggal 4 April 2023, tentang penetapan hari persidangan pertama;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 hal.Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pky, tanggal 17 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu diucapkan pada tanggal 17 Maret 2023 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding dahulu Penggugat berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Januari 2023 yang memberikan hak kepada kuasa Penggugat untuk mengajukan banding, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta/Pdt/2023/PN Pky Jo. Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Pky tanggal 17 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Februari 2023 dan memori bandingnya tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 1 Maret 2023, oleh Terbanding tidak mengajukan banding dan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pdt.G/2023/ PN Pky I tanggal 15 Februari 2023;

3. Mengadili sendiri :

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pky tanggal 17 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu saksi **Sosana** dan saksi **Timotius**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum;
2. Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Timotius, Terbanding pernah di pertemuan dengan Pembanding untuk rukun kembali tetapi keduanya sepakat untuk tidak mau bersatu lagi;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sosana, Terbanding pernah di bujuk untuk rukun kembali dengan Pembanding akan tetapi Terbanding menjawab tidak mau bersuami lagi;
5. Bahwa saksi Timotius pernah melihat Pembanding dengan Terbanding saling berkata dengan suara keras;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta tersebut telah terjadi perselisihan atau percecokan antara Pembanding dengan Terbanding secara terus menerus sebagaimana dalil Pembanding;

Hal. 3 dari 9 hal.Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijabarkan mengenai apa yang dimaksud pertengkaran terus menerus dan kriteria apa yang dapat dikatakan pertengkaran yang terus menerus, untuk itu Majelis mengambil kriteria pertengkaran terus menerus berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Nomor: 379K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percecokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan diantara keduanya tidak lagi terjadi komunikasi dan Terbanding telah meninggalkan Pembanding dari rumah kediaman bersama, bahkan Terbanding menyatakan tidak mau lagi bersuami, dengan demikian selama Pembanding dengan Terbanding pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi keduanya, maka dapat diartikan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan atau percecokan walaupun saksi-saksi tidak mengetahui penyebabnya dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sangat tidak mungkin antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada alasan terjadinya perselisihan dan sesuai dengan dalil Pembanding disebutkan penyebabnya karena Terbanding kalau di nasehati Pembanding justru bertindak emosional dan Terbanding tidak menghormati Pembanding sebagai suami sementara dalil Pembanding Tersebut tidak di sangkal oleh Terbanding dengan ketidak hadirannya, maka diartikan sebagai fakta hukum sebagai penyebab perselisihan atau percecokan tersebut dan dari keterangan saksi Timotius pernah melihat Pembanding dan Terbanding berkata keras, maka dalil Pembanding tersebut mengenai alasan adanya perselisihan dapat di terima;

Menimbang, bahwa selama Pembanding dengan Terbanding tidak dalam satu rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang dan kepergian Terbanding tidak dikehendaki oleh Pembanding atau bukan atas persetujuan Pembanding dengan demikian komunikasinya keduanyaapun tidak baik dan telah berlangsung cukup lama yaitu sejak 2021 sampai dengan sekarang, maka dapat diartikan sebagai pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus, sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang terus menerus;

Hal. 4 dari 9 hal.Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus tersebut, rumah tangga Pembanding dengan Terbanding masih dapat dipertahankan atau putus karena perceraian, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirutuil dan materiil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak hanya kekal tetapi juga perkawinan harus harmonis dan bahagia, apakah perkawinan antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding masih bisa dipertahankan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, dimana antara penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan baik , sementara antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat menjalin keutuhan rumah tangganya halmana menurut keterangan para saksi keduanya telah diusahakan untuk kembali bersama membina rumah tangganya, namun Terbanding tidak mau lagi mempunyai suami begitu juga Pembanding menginginkan perceraian, maka hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk itu maka menurut Majelis ikatan lahir bathin antara Pembanding dengan Terbanding sudah pecah yang sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah,

Hal. 5 dari 9 hal.Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan atau perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak tinggal satu rumah juga tidak ada lagi komunikasi diantara kedua belah pihak dengan baik begitu juga Penggugat sudah tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun telah diusahakan perdamaian oleh orang tua Pembanding dan orang tua Terbanding, maka menurut Majelis hati kedua belah pihak sudah pecah dan walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan hanyalah untuk mempertahankan kekekalan saja dalam rumah tangga tetapi untuk keharmonisan dan kebahagiaan tidak tercapai sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang perkawinan tidak tercapai, oleh karenanya perkawinan antara penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis jalan yang terbaik adalah perceraian, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokoknya sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas sehingga petitum Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya maka untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pembanding berdomisili dan dimana Perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu selanjutnya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang tersebut untuk menerbitkan akta percerainya oleh karenanya petitum gugatan penggugat poin 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum gugatan Pembanding semula Penggugat pada poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya dapat diterima, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam mempertimbangkan bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pky tanggal 17 Februari 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pebanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Februari 2023 Nomor 1/Pdt.G/2023/PN.Pky yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat sekarang Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama tanggal 23 Februari 2017, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7601-KW-20182017-0014

Hal. 7 dari 9 hal.Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (Sekarang Kabupaten Pasangkayu) tanggal 21 Agustus 2017 putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

5. Menghukum kepada Tergugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami: Mahmuriadin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Teguh Sarosa, S.H., M.H dan Saptono setiawan, SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Sadar Suanna, SH. panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya masing-masing.

Hakim-Hakim Anggota

T t d

Teguh Sarosa, S.H., M.H

T t d

Saptono Setiawan, SH.M.Hum

Hakim Ketua,

T t d

Mahmuriadin, S.H.,

Panitera Pengganti,

T t d

Sadar Suanna, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Meterai Rp. 10.000,00
 3. Biaya proses lainnya Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp.150.000,00**
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)